

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEWAN KOMISARIS PT INTRACO PENTA TBK**  
**NO. 050/CORPSEC-INTA/VI/2019**  
**Tentang**  
**PENGANGKATAN DAN SUSUNAN KOMITE AUDIT**

**MENIMBANG:**

1. Bahwa Komite Audit ("Komite") adalah komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris PT Intraco Penta Tbk ("Perseroan") untuk membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan penelaahan laporan keuangan, sistem pengendalian internal yang berhubungan dengan keuangan, akuntansi, auditing serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan etika yang ditetapkan oleh Manajemen dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Bahwa untuk memastikan terlaksananya penelaahan, pengendalian internal terhadap laporan keuangan, akuntansi, auditing serta ketaatan terhadap hukum dan etika di dalam Perseroan, maka dianggap perlu untuk mengangkat dan menetapkan anggota Komite Audit sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance);
3. Bahwa untuk keperluan tertib administrasi dan pencatatan internal Perseroan, pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.

**MENINGAT:**

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
2. Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris;
3. Piagam Komite Audit PT Intraco Penta Tbk, tanggal 17 Mei 2019;
4. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 17 Mei 2019 tentang Perubahan Direksi dan Komisaris Perseroan;
5. Masa jabatan Komite Audit Perseroan akan berakhir mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN**

**PERTAMA:**

1. Terhitung sejak tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan ini, Perseroan dengan ini mengangkat dan menetapkan:
  - a. Sdr. Jugi Prajogio, sebagai Ketua
  - b. Sdr. Yahya Santosa, sebagai Anggota
  - c. Sdr. Suroso, sebagai Anggota
2. Dalam melaksanakan tugasnya selaku Ketua dan Anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diatas, Komite akan bertanggung jawab penuh kepada Dewan Komisaris PT Intraco Penta Tbk.

**KEDUA:**

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan karenanya mencabut Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Intraco Penta Tbk. terdahulu No. 034/LGL/IV/2017 tentang Pengangkatan dan Susunan Komite Audit.

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 17 Mei 2019

KOMISARIS



LENY HALIM

KOMISARIS INDEPENDEN



PT INTRACO PENTA, Tbk  
JAKARTA

IR. JUGI PRAJOGIO, M.H.

KOMISARIS UTAMA



HALEX HALIM

*Tembusan:*

1. Dewan Komisaris
2. Direksi
3. Legal
4. Yang bersangkutan